



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, diharapkan Saudara untuk melakukan penataan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat tinggal (*work from Home*) mengikuti penetapan zona resiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pada Zona Hijau (tidak ada kasus), pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office*) sebanyak 100% (seratus persen)
 - 2) Pada Zona Kuning (resiko rendah), pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office*) maksimal sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen)
 - 3) Pada Zona Oranye (resiko sedang), pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office*) maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen)

- 4) Pada Zona Merah (resiko tinggi), pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office*) maksimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen)
- b. Kepala Perangkat Daerah memastikan terdapat minimal 1 (satu) pejabat administrator, 2 Pejabat Pengawas dan 2 (dua) Pejabat Pelaksana yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office*)
 - c. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pengaturan sistem kerja yang dilakukan tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Membatasi pelaksanaan kegiatan rapat dengan tatap muka dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas kantor.
 - e. Menunda perjalanan dinas kecuali kepentingan dinas yang bersifat mendesak

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR